



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telp (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 739638, 740189, 743466
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 2756/UN22/KU.01.02/2024

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
HIMPUNAN MAHASISWA ILMU LINGKUNGAN PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat;

b. bahwa himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura akan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, maka untuk kelancaran kegiatan dimaksud perlu dana dan penanggung jawab kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



Balai
Sertifikasi
Elektronik

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/MKM.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura Nomor 378/UN22.27/HK.02/2024 tanggal 21 Oktober 2024 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor UNTAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) HIMPUNAN MAHASISWA ILMU LINGKUNGAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Menetapkan saudara Erindayanti NIM L2011222003 Ketua Hupunan Mahasiswa PS MIL sebagai penanggung jawab Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mahasiswa Ilmu Lingkungan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura dan diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan setelah kegiatan tersebut selesai;

- KEDUA : Anggaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura sebesar total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677517/2024 tanggal 24 November 2023 dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sampai dengan semester Gazal Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO